



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Nomor : 127 Tahun 1995

### T E N T A N G

BIAYA PENINGKATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- MENIMBANG** : Bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah agar berhasil guna dan berdaya guna, perlu ditunjang biaya Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Pelaksanaan APBD  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996
- MEMPERHATI KAN** : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1995 Nomor : 903/367/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TENTANG BIAYA PENINGKATAN ADMINISTRASI KEUANGAN  
DAERAH

Pasal 1

Bahwa dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Jombang, perlu ditunjang berupa Biaya Operasional. Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah kepada Staf Bagian Keuangan sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Dana yang tersedia guna menunjang kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 tersedia pada APBD II Tahun Anggaran 1995 / 1996 Pasal 2.2.3-1049 sebesar Rp. 26.500.000,00 ( Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang No.77 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 6 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO 6/6/95

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :

- 
- Yth. 1. Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya ;  
3. Sdr.Inspektur Wilayah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
4. Sdr.Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat  
I Jawa Timur di Surabaya ;  
5. Sdr.Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah  
II Jombang di Jombang.
-


LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Jombang  
Tanggal : 6 Juni 1995  
Nomor : 127 Tahun 1995

---

DAFTAR PERINCIAN PENERIMA HONOR  
BIAYA PENINGKATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

No.	JABATAN	JUMLAH PERSONIL	BESARNYA BIAYA PER ORANG PER BULAN
1.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	1	Rp. 30.000,00
2.	KEPALA SUB BAGIAN	4	Rp. 22.500,00
3.	STAF	17	Rp. 15.000,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO 8/6/95